



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 216/Pdt.P/2023/PN.Blk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

MEGAWATI, S.Pd.i, Tempat Tanggal Lahir di Tanah Syellae, 31 Desember 1968, Umur 55 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wirawasta, Pendidikan SLTA/Sederajat, Kebangsaan Indonesia, Bertempat Tinggal di Dusun Panaikan, Kelurahan /Desa Bontolohe, Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim dan Penetapan Hari Sidang;
Telah membaca Permohonan Pemohon;
Telah memeriksa bukti yang diajukan dan berkas perkara secara keseluruhan;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 18 Desember 2023 dibawah daftar nomor: 216/Pdt.P/2023/PN.Blk. telah mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Perubahan nama orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor:7302102404070704, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor:7302107112630066, dengan alasan- alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba dengan Nomor Induk Kependudukan: 7302107112680066 atas Nama **MEGAWATI, S.Pd.i**;

Halaman1 Pts. Nomor 216/Pdt.P/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon memohon izin perubahan nama orang tua pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, **Nama PT. TINO;**
- Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan pemohon didalam kepengurusan administrasi data pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon tertulis **PT. TINO**, seharusnya tertulis **ANDI JAWA;**
- Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon seperti:
 - a. Kutipan Akta Nikah Nomor: 41/09/XII/1951, tertulis **ANDI JAWA;**
 - b. Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7308275212420001, tertulis **ANDI JAWA;**
 - c. Surat Keterangan Pengantar Kartu keluarga dari Kantor Desa Bontoloh Nomor: 156/DBL/XII/2023, tertulis **ANDI JAWA;**
 - d. Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Desa Bontolohe Nomor: 93/DBL/XII/2023, tertulis **ANDI JAWA;**
 - e. Surat keterangan beda nama Nomor: 306/DBL/XII/2023, tertulis **ANDI JAWA;**
- Bahwa Nama Orang Tua Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta pemohon yang sebenarnya adalah **ANDI JAWA**, Sebagaimana yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7308275212420001, Surat keterangan beda nama Nomor: 306/DBL/XII/2023, Kutipan Akta Nika Nomor: 41/09/XII/195, Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Desa Bontolohe Nomor: 93/DBL/XII/2023, dilampirkan sebagai dasar permohonan;
- Bahwa demi adanya kepastian hukum, patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon penetapan perbaikan Nama Orang Tua Pemohon pada Kartu Keluarga pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba;
- Bahwa untuk memperoleh izin perubahan Nama Orang Tua Pemohon pada Kartu Keluarga pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Halaman2 Pts. Nomor 216/Pdt.P/2023/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Nama Orang Tua Pemohon pada Kartu Keluarga pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon terhadap identitas "**PT. TINO**" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "**ANDI JAWA**" Sebagaimana yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7308275212420001, Surat keterangan beda nama Nomor: 306/DBL/XII/2023, Kutipan Akta Nikah Nomor: 41/09/XII/195, Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Desa Bontolohe Nomor: 93/DBL/XII/2023 dilampirkan sebagai dasar permohonan;
- Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya , Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Demikian permohonan ini pemohon ajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, atas kebijaksanaan Bapak kami mengucapkan banyak terimakasih.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 730210711268006 atas nama **MEGAWATI, S.Pd.i**, Tempat Tanggal Lahir di Tanah Syellae, 31 Desember 1968, diberi tanda P-1:

Halaman 3 Pts. Nomor 216/Pdt.P/2023/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy permohonan Kartu Keluarga dari Desa Bontolohe atas nama **MEGAWATI, S.Pd.i**, Tempat Tanggal Lahir di Tanah Syellae, 31 Desember 1968, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama dari Kepala Desa Bontolohe menerangkan ibu kandung Pemohon dengan nama ANDI JAWA dan PT. TINO adalah orang yang sama, diberi tanda P-3;
4. Foto copy surat keterangan kependudukan dari Kepala Desa Bontolohe atas nama ibu kandung **MEGAWATI, S.Pd.i** bernama ANDI JAWA, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga No: 7302102404070704 atas nama **MEGAWATI, S.Pd.i** nama ibu PT. TINO, diberi tanda P-5;
6. Akta Kelahiran atas nama **MEGAWATI, S.Pd.i** nama ibu PT. TINO, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ANDI JAWA, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama ANDI JAWA diberi tanda P-8;
9. Foto copy surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan atas nama PT. TINO menjadi ANDI JAWA diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diperiksa, serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

Saksi ANDI RIS INDAH SARRI, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Panaikan, Kelurahan /Desa Bontolohe, Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan Pemohon untuk merubah nama ibu kandung pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Halaman 4 Pts. Nomor 216/Pdt.P/2023/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama ibu kandung yang tertulis pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah PT. TINO sedangkan pada dokumen lain Tertulis ANDI JAWA;
- Bahwa sebab terjadi perbedaan nama ibu kandung karena kesalahan pada saat pendataan kependudukan pada saat mengisi formulir karena yang dimasukkan adalah nama panggilan PT. TINO sedangkan nama yang sebenarnya tertulis di KTP adalah ANDI JAWA;
- Bahwa setahu saksi nama PT. TINO dan ANDI JAWA adalah orang yang sama;
- Bahwa saat ini Pemohon terangkat menjadi ASN karena selama ini Pemohon adalah guru honor dan membutuhkan kesamaan data kependudukan untuk kelengkapan berkas sebagai syarat menjadi ASN;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Saksi ANDI HAERINA, Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Panaikan, Kelurahan /Desa Bontolohe, Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan Pemohon untuk merubah nama ibu kandung pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
- Bahwa nama ibu kandung yang tertulis pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah PT. TINO sedangkan pada dokumen lain Tertulis ANDI JAWA;
- Bahwa sebab terjadi perbedaan nama ibu kandung karena kesalahan pada saat pendataan kependudukan pada saat mengisi formulir karena yang dimasukkan adalah nama panggilan PT. TINO sedangkan nama yang sebenarnya tertulis di KTP adalah ANDI JAWA;
- Bahwa setahu saksi nama PT. TINO dan ANDI JAWA adalah orang yang sama;
- Bahwa saat ini Pemohon terangkat menjadi ASN karena selama ini Pemohon adalah guru honor dan membutuhkan kesamaan data kependudukan untuk kelengkapan berkas sebagai syarat menjadi ASN;

Halaman 5 Pts. Nomor 216/Pdt.P/2023/PN.Bik



Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pemohon telah menyampaikan maksudnya di persidangan dan menyatakan sama dengan keterangan yang saksi sampaikan dan tidak ada lagi yang akan diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah tentang perubahan nama ibu pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara a quo maka setelah memeriksa bukti P-1, diketahui alamat atau domisili Pemohon yaitu di Dusun Panaikan, Kelurahan /Desa Bontolohe, Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana domisili pemohon masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon dengan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta bahwa nama dari ibu kandung Pemohon yang sebenarnya ialah **ANDI JAWA** sesuai dengan nama yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Buku Nikah (vide bukti P-7 dan P-8) ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas “setiap peristiwa kependudukan” dan “peristiwa penting” yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa yang dimaksud dengan “Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan “Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan maksud Permohonan Pemohon, maka selanjutnya Hakim berpendapat pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut tidak pula bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan demikian permohonan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan Pemohon maka perlu diperhatikan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. disebutkan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Halaman 7 Pts. Nomor 216/Pdt.P/2023/PN.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Nama Orang Tua Pemohon pada Kartu Keluarga pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon terhadap identitas “**PT. TINO**” dicoret dan sebagai gantinya ditulis “**ANDI JAWA**” Sebagaimana yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7308275212420001, Surat keterangan beda nama Nomor: 306/DBL/XII/2023, Kutipan Akta Nikah Nomor: 41/09/XII/195, Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Desa Bontolohe Nomor: 93/DBL/XII/2023 dilampirkan sebagai dasar permohonan;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Bulukumba dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan secara elektronik Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024, oleh ANDI MUH. AMIN AR, SH., Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh ANDI MUHAMMAD REFIL, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

ANDI MUHAMMAD REFIL, S.H., M.H.

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

Perincian biaya – biaya :

- | | |
|--------------------|--------------|
| - Pendaftaran | Rp.30.000,- |
| - Biaya Proses/ATK | Rp.100.000,- |

Halaman 8 Pts. Nomor 216/Pdt.P/2023/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	PNBP relaas panggilan pertama	Rp.10.000,-
-	Materai	Rp.10.000,-
-	Redaksi	Rp.10.000,-
-	<u>Sumpah</u>	<u>Rp.50.000,- +</u>
	Jumlah	Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah)